



# **PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE**



## **TIM PENJAMINAN MUTU MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE**

Alamat :

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe  
Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe  
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809  
<http://ms-lhokseumawe.go.id>



## MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS I B

محكمة الشرعية لهؤسماوي

Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809

Website: <http://ms-lhokseumawe.go.id> Email: masyalsm@yahoo.com

LHOKSEUMAWE

### PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN

Kode Dokumen PM/AM/11	Tgl. Pembuatan 16/07/2018	Tgl. Revisi ----	Tgl. Efektif 16/07/2018
--------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------



### MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

### PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN

KODE DOKUMEN	:	PM/ AM/11
TGL. PEMBUATAN	:	16/07/2018
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	16/07/2018

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
Drs. Muhammad Amin, SH, MH Ketua APM	Dis. Surya, SH Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

DOKUMEN MASTER	:	
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN : _____
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

*Dokumen ini adalah milik MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE*

*Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE*



## MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS I B

محكمة الشرعية لهؤسماوي

Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809

Website: <http://ms-lhokseumawe.go.id> Email: masyalsm@yahoo.com

LHOKSEUMAWE

### PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN

Kode Dokumen PM/AM/11	Tgl. Pembuatan 16/07/2018	Tgl. Revisi ----	Tgl. Efektif 16/07/2018
--------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------

#### 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk menetapkan mekanisme perubahan perencanaan yang sistematis dan terstandar sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan.

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara perubahan perencanaan mulai dari pelaksanaan koordinasi, pembahasan, penetapan sampai dengan sosialisasi.

#### 3. REFERENSI

3.1. ISO 9001:2015 klausul 6.3

3.2. Standar APM Buku I Standar 1.3 PP 13

#### 4. DEFINISI

--

#### 5. URAIAN PROSEDUR

##### 5.1. Identifikasi perubahan perencanaan

5.1.1. Organisasi harus melakukan identifikasi terhadap segala sesuatu yang dapat memberikan perubahan terhadap perencanaan.

5.1.2. Perubahan perencanaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Perubahan peraturan perundang-undangan

b. Perubahan sistem manajemen

c. Perubahan struktur organisasi

d. Perubahan kebijakan secara menyeluruhan

e. dll



## MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS I B

محكمة الشرعية لهؤسماوي

Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809

Website: <http://ms-lhokseumawe.go.id> Email: masyalsm@yahoo.com

LHOKSEUMAWE

### PROSEDUR MUTU PERUBAHAN PERENCANAAN

Kode Dokumen PM/AM/11	Tgl. Pembuatan 16/07/2018	Tgl. Revisi ----	Tgl. Efektif 16/07/2018
--------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------

- 5.1.3. Jika ditemukan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi maka Ketua APM melakukan rapat dengan mengundang Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, seluruh penanggungjawab dan seluruh pegawai untuk dilakukan pembahasan.
- 5.1.4. Jika hasil pembahasan diperlukan perubahan terhadap perencanaan maka Ketua APM beserta seluruh bagian yang terkait melakukan perbaikan perencanaan dengan tahapan :
- Melakukan kajian ulang terhadap rencana strategis termasuk analisis SWOT
  - Melakukan kajian ulang terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder
  - Melakukan kajian ulang terhadap rencana kerja
  - Melakukan kajian ulang terhadap sasaran mutu
  - Melakukan kaji ulang terhadap *risk register*
  - Melakukan kaji ulang terhadap perubahan dokumentasi sesuai dengan hirarki
- 5.1.5. Seluruh bukti perubahan perencanaan yang telah dilakukan harus dikendalikan oleh Ketua APM.
- 5.1.6. Ketua APM melakukan sosialisasi seluruh perubahan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, masing-masing bagian terkait serta seluruh pegawai.

**TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE**

Alamat :

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe  
Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe  
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809  
<http://ms-lhokseumawe.go.id>